



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
TENTANG  
KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN**

**NOMOR : 415.4/10739/436.2.3/2016**

**NOMOR : 20/180/HK-ORTAL/XI/2016**

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Enam Belas (08 - 11 - 2016), bertempat di Sidoarjo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. TRI RISMAHARINI** : Walikota Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-493 Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. H. YOPI ARIANTO, SE** : Bupati Indragiri Hulu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-640 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, berkedudukan di Jalan Lintas Timur Pematang Reba Indragiri Hulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut  
PARA PIHAK.**

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergisitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya dan Kabupaten Indragiri Hulu.

### **Pasal 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP**

Obyek dan ruang lingkup kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini adalah bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui penerapan *e-Government*.

### **Pasal 3 BENTUK DAN PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing **PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali, **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.



**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**BUPATI INDRAGIRI HULU,**



**YUSRI ARIANTO, SE**

**PIHAK KESATU**  
**WALIKOTA SURABAYA,**



**Mengetahui,**

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**  
**PIMPINAN,**

**SAUT SITUMORANG**  
**WAKIL KETUA**